



**UNIVERSITAS
ICHSAN
GORONTALO**

PERATURAN AKADEMIK

TAHUN 2019

- ◆ **FAKULTAS HUKUM**
- ◆ **FAKULTAS TEKNIK**
- ◆ **FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
- ◆ **FAKULTAS EKONOMI**
- ◆ **FAKULTAS SOSPOL**
- ◆ **FAKULTAS PERTANIAN**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Nomor : 077/UNISAN-IG/SK/IV/2019

Tentang

PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran, maka diperlukan peraturan akademik di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. bahwa untuk kepentingan butir (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 84/D/O/2001 tentang Pendirian Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Statuta Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
ICHSAN GORONTALO

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
11. Program Sarjana (S1) adalah Program Pendidikan Akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS yang dapat ditempuh paling lama 14 semester atau 7 (tujuh) tahun.
12. Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah Program Sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan Program Diploma

- dengan Program Sarjana yang dituju dengan lama studi yang dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh paling lama 8 semester.
13. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran.
 14. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian, bahan pembelajaran, cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi
 16. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimum 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
 17. Semester Antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan di semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
 18. Sistem Paket Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan seperangkat satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 19. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
 20. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
 21. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah.
 22. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil.
 23. Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi adalah tenaga yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Magelang yang mencakup administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi.
 24. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya untuk menentukan mata kuliah dalam rencana studi jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/ tugas akhir.
 25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Ichsan Gorontalo

26. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan pada pagi hari dan sore hari.
27. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu dan mengisi KRS sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik.
28. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi sejenis atau program studi lain, baik dari dalam Universitas Ichsan Gorontalo maupun luar Universitas Ichsan Gorontalo.
29. Registrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan untuk memberikan status sebagai mahasiswa dalam menempuh studi pada Universitas Ichsan Gorontalo
30. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
31. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi.
32. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
33. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
34. Cuti Akademik adalah mahasiswa yang melapor ke Universitas untuk melakukan cuti dalam periode tertentu.
35. Upacara wisuda dan angkat sumpah adalah serangkaian upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
36. Penghargaan adalah bentuk pengakuan terhadap prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
37. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
38. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Universitas Ichsan Gorontalo menyelenggarakan pendidikan akademik yaitu program sarjana (S-1);

- (2) Pelaksanaan pendidikan akademik di Universitas Ichsan Gorontalo dilaksanakan oleh program studi dan Fakultas;
- (3) Masa studi Program Sarjana maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Universitas Ichsan Gorontalo dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS)

Pasal 3

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru Universitas Ichsan Gorontalo adalah:

- (1) Lulusan SMU/Sederajat.
- (2) Memiliki kemampuan akademis
- (3) Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan Universitas.
- (4) Memiliki identitas diri dan keuarga (KTP dan Kartu Keluarga).

Pasal 4

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap;
- (2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif tidak termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian (UTS dan UAS);
- (3) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka, dalam satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah; dan
- (4) Pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit

Pasal 5

- (1) Antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan kuliah antar semester;
- (2) Mata Kuliah yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum;
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS; dan
- (4) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata kuliah remedial dan percepatan (akselerasi).
- (5) Semester antara di selenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks. Pelaksanaan kuliah semester antara untuk mata kuliah dengan bobot 2 dan 3 sks sebanyak 8 kali pertemuan (2 kali/minggu), mata kuliah 4 sks sebanyak 16 kali pertemuan (4 kali/minggu) termasuk ujian akhir semester antara

Pasal 6

- (1) Pada setiap awal semester (ganjil dan genap) program studi menawarkan sejumlah mata kuliah dalam SIAKUN yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi kartu rencana studi (KRS);
- (2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik
- (3) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan Pembimbing Akademis (PA) mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Pembatalan, penambahan dan/atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam masa 2 (dua) minggu sejak perkuliahan semester dimulai; dan
- (5) Pengesahan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA mahasiswa yang bersangkutan;

BAB III Beban Studi

Pasal 7

- (1) Beban studi untuk setiap program studi pada program Sarjana paling sedikit 144 SKS;
- (2) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS;
- (3) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:
 - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada semester Genap sebelumnya; dan
 - b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada semester Ganjil sebelumnya.
- (4) Mahasiswa semester awal (I dan II) menggunakan sistem paket. Beban studi sistem paket diatur di fakultas/program studi masing-masing; dan
- (5) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke Sarjana, maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program studi. Perhitungan IPS berdasarkan pembobotan pada indeks nilai sebagai berikut :

INDEKS	BOBOT	Rumus
A	4	$IP = \frac{(bobot \times sks)}{sks}$
B	3	
C	2	
D	1	
E	0	

- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh. IPK digunakan sebagai kriteria dalam sanksi akademik dan evaluasi studi pada akhir program. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus, apabila telah memiliki IPK >2.00 tanpa nilai E. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif sebagai berikut:

$$IP = \frac{(bobot \times sks) \text{ seluruh semester}}{sks \text{ seluruh semester}}$$

- (3) Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya indeks prestasi semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Jumlah SKS
> = 3,00	24 SKS
2,50 – 2,99	21 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
1,50 – 1,99	15 SKS
< 1,50	< 12 SKS

BAB IV

KURIKULUM, KOMPETENSI, DAN MATA KULIAH

Pasal 9

- (1) Kurikulum program Sarjana mengacu kepada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti; dan
 - b. Kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kelompok bahan kajian dan pelajaran ini terangkum dalam kelompok mata kuliah Sikap dan Tata Nilai;
- (3) Tujuan diberikannya kelompok mata kuliah Kurikulum inti adalah agar peserta didik : (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. (c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. (d) Mampu bekerja samadan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. (e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. (f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;

- (4) Pengembangan kurikulum inti pendidikan tinggi mengacu kepada pencapaian kompetensi;
- (5) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (6) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (7) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. kemampuan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (8) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama;
- (9) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; dan
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (10) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi;
- (11) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai:
 - a. nama program studi;
 - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
 - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
 - d. persyaratan akademis dosen;
 - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
 - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
 - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; dan
 - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
- (12) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
 - a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan; dan
 - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.
- (13) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%:20-40%:0-30%

Pasal 10

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas Universitas Iahsan Gorontalo;
- (2) Kurikulum institusional program Sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebahagian dari kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Kelompok mata kuliah Penguasaan Pengetahuan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
 - b. Kelompok mata kuliah Kemampuan Berkarya yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana mata kuliah-mata kuliah tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; dan
 - c. Kelompok mata kuliah Manajerial yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 11

- (1) Mata kuliah Kurikulum inti (Sikap dan Tata Nilai) yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila; dan
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Sebagian mata kuliah Kurikulum institusional yang wajib diberikan pada program studi/kelompok program studi adalah:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Kewirausahaan; dan
 - d. Bisnis Teknologi Informasi
- (3) Mata kuliah point (c) dan (d) pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi pada mata kuliah yang sudah ada;
- (4) Penyusunan Kurikulum Inti berpedoman kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- (5) Kurikulum Institusional untuk setiap program studi ditetapkan oleh Universitas Iahsan Gorontalo bersama pengguna lulusan dan atau stakeholders.

Pasal 12

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri;
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit;
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan;

Pasal 13

- (1) Mahasiswa harus menempuh jalur skripsi dalam rangka penyelesaian pendidikan Sarjana pada satu program studi sesuai ketentuan di Fakultas/ Program Studi masing-masing;
- (2) Penulisan dan pembuatan skripsi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Program Studi masing-masing yang mengacu pada pedoman Universitas; dan
- (3) Bobot atau nilai kredit skripsi terdiri dari 2 bagian yaitu proposal 2 SKS dan Skripsi adalah 4 SKS.

Pasal 14

- (1) Kuliah Kerja Lapang Pengabdian (KKLP) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo yang dikelola oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Ichsan Gorontalo dengan bobot 4 SKS;
- (2) KKLP di Universitas Ichsan Gorontalo terdiri dari KKLP Technopreneurship, KKLP Profesi, dan KKLP Internasional; dan
- (3) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa program Sarjana telah mengambil beban studi di atas 100 SKS

Pasal 15

- (1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu program studi;
- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul program studi melalui dekan; dan
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB V SISTEM EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen;
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek, magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya; dan
- (4) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (*alternative assessments*).

Pasal 17

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian Sarjana; dan
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
 - c. Ujian-ujian lainnya.
- (3) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sampai tengah semester;
- (4) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan;
- (5) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik; dan
- (6) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), dapat diadakan atas izin Ketua Prodi/Dekan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80 % (11 kali pertemuan dari 14 pertemuan) dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 80 % dari jumlah tatap muka;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti kegiatan yang diutus oleh Universitas Ihsan Gorontalo/Pemerintah minimal berskala nasional paling lama tiga minggu dan didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir;
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka;

- (4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol);
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80 % dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dan disetujui oleh Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri;
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- (7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas; dan
- (8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh fakultas/program studi atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program studi

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP). Dengan acuan ini , nilai pencapaian mahasiswa atas tujuan/kompetensi ditentukan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan;
- (2) Komponen Penilaian Prestasi Akademik seorang mahasiswa dilakukan terhadap Penguasaan Materi baik yang sifatnya Kognitif, Psikomotorik maupun afektif. Prestasi Akademik seorang mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada:
 - a. Quiz (Test Kecil Harian).
 - b. Tugas (Pekerjaan Rumah, Pembuatan Makalah, Laporan Hasil Praktikum, Desain, Stage, Referat).
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS).
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Nilai akhir ujian semester mahasiswa diumumkan *satu minggu* setelah Ujian Akhir Semester di *Siakun* atau Papan Informasi paling lama 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester dan Berita Acara nilai akhir ujian diserahkan ke Prodi. Nilai Akhir (NA) dihitung berdasarkan rumusan berikut :

$$NA = 10\% \text{ Quiz} + 20\% \text{ Tugas} + 30\% \text{ UTS} + 40\% \text{ UAS}$$
 Bila tidak ada Quiz, maka Nilai Akhir dihitung sebagai berikut :

$$NA = 20\% \text{ Tugas} + 30\% \text{ UTS} + 50\% \text{ UAS.}$$
 Bila tidak ada Quiz dan Tugas, maka Nilai Akhir dihitung sebagai berikut:

$$NA = 40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS.}$$
 Nilai akhir (NA) dari setiap mata kuliah yang diberikan dinyatakan dengan angka yang kemudian dikonversikan ke huruf , dengan ketentuan sebagai berikut :

NILAI	INDEKS	PREDIKAT
80 < NA < 100	A	LULUS, Sangat Baik
68 < NA < 79	B	LULUS, Baik
56 < NA < 67	C	LULUS, Cukup
45 < NA < 55	D	LULUS, Kurang
0 < NA < 44	E	TIDAK LULUS

- (4) Setiap mahasiswa dapat melihat pengumuman hasil Ujian Akhir untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan. Bagi yang tidak lulus dapat langsung mengikuti Ujian Reevaluasi/remidi.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya;
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai terakhir yang sudah di tempuh;
- (3) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah;
- (4) Mahasiswa program Sarjana yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 14 (empat belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Ketua Program Studi;
- (5) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus;
- (6) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C; dan
- (7) Mata kuliah dengan sistem paket perbaikan nilai dilakukan untuk komponen yang akan diperbaiki saja

Pasal 21

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir semester pertama dan pada semester berikutnya;
- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh program studi dan diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS dan akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS;
- (3) Mahasiswa program Sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi akan diberikan peringatan mulai dari peringatan 1 (satu) sampai peringatan 3 (tiga), setelah itu dinyatakan gagal (*drop out*);
- (4) Mahasiswa dinyatakan gagal (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku; dan
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melakukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir. Ujian Sidang Skripsi merupakan bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Ihsan Gorontalo;
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus antara 125 - 130 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan telah mengikuti KKLP ;
- (3) Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 3 (tiga) minggu setelah diseminarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi;
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (3), diwajibkan melaksanakan seminar ulang;
- (5) Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi; dan

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Pembimbing serta Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Skripsi dan harus menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
 - a. Mempunyai IPK minimal 2,50;
 - b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10 % dari jumlah mata kuliah yang ditentukan fakultas /program studi;
 - c. Tidak memiliki nilai E;
 - d. Telah memiliki draft jurnal skripsi yang rencana akan diterbitkan
- (3) Program Studi melaksanakan ujian skripsi mahasiswa yang telah disetujui oleh Pembimbing, Program Studi dan Dekan;
- (4) Ujian Skripsi dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang di tunjuk oleh Dekan Melalui SK
- (5) Ujian Skripsi yang ditetapkan oleh Program Studi antara waktu 90 - 120 menit (kebijakan setiap fakultas);
- (6) Jumlah penguji ujian skripsi maksimal adalah 5 orang, terdiri atas ; komisi pembimbing 2 orang dan penguji 3 orang, tingkat kehadiran penguji dan pembimbing minimal 1 orang, agar ujian dapat berlangsung;
- (7) Mahasiswa menyampaikan ringkasan skripsi dihadapan penguji minimal 10-15 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji;
- (8) Penilaian Skripsi meliputi:

No	Indikator	Bobot	Nilai	Skor
1	Penguasaan Materi	30%		
2	Wawasan	30%		
3	Metode Penelitian	10%		
4	Hasil Penelitian	20%		
5	Sikap/Perilaku/Tata Krama	10%		
Total				

- (9) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0–100 yang dikonversi dalam nilai huruf;

- (10) Nilai ujian skripsi harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian skripsi yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Pimpinan Sidang;
- (11) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Skripsi dengan nilai minimal C. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali lagi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir; dan
- (12) Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/drop out.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, IPK minimal 2,50, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 10 % dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir;
- (2) Mahasiswa yang telah lulus diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ihsan Gorontalo;
- (3) Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (4) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi dan prosesi wisuda wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, kecuali terdapat alasan yang dapat diterima.
- (5) Mahasiswa yang berhalangan atau tidak menghadiri prosesi wisuda sebagaimana pada ayat (4) tidak membatalkan gelar kesariaannya

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat kelulusan;
- (2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir;
- (3) Predikat kelulusan untuk mahasiswa yang dimaksud pada ayat (2), adalah:

IPK	Yudisium
0.0 - 1.99	Tidak Lulus
2.00 - 2.75	Memuaskan
2,76 - 3.50	Sangat Memuaskan
3.51 - 4.00	Dengan Pujian

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 26

- (1) Tugas pokok dosen Universitas Ichsan Gorontalo adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Dosen juga mempunyai tugas sebagai Pembimbing akademis, dan melakukan pembimbingan;
- (3) Beban tugas seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester;
- (4) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis;
- (5) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian;
- (6) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- (7) Beban tugas dosen dapat melebihi sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (8) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

Pasal 27

- (1) Beban Dosen dalam tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan:
 1. pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur per minggu selama 1 semester;
 2. asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 sampai 3 kali 50 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;
 3. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;
 4. seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas yang sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS; dan
 5. bimbingan tugas akhir terhadap sebanyak-banyaknya 10 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 SKS.

- b. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:
1. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 SKS;
 2. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
 3. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 SKS;
 4. menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
 5. menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS; dan
 6. tugas belajar untuk Magister dan Doktor sama dengan 12 SKS.
- c. Pengabdian pada masyarakat:
Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 SKS per semester, atau:
1. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 SKS;
 2. memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 SKS;
 3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 SKS; dan
 4. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 SKS.
- d. Pembinaan sivitas akademika:
1. bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 2. bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 3. pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS; dan
 4. pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 SKS.
- e. Administrasi dan manajemen:
1. Jabatan Struktural per semester:
 - a. Rektor, sama dengan 12 SKS;
 - b. Wakil Rektor, sama dengan 10 SKS;
 - c. Dekan, sama dengan 10 SKS;
 - d. Ketua Lembaga/ Biro, sama dengan 8 SKS;
 - e. Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 SKS;

- f. Kepala UPT, sama dengan 8 SKS;
 - g. Wakil Dekan, sama dengan 6 SKS;
 - h. Ketua Program Studi, sama dengan 6 SKS;
 - i. Sekretaris Program Studi, sama dengan 4 SKS;
 - j. Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 SKS;
 - k. Koordinator Jabatan Fungsional dosen, sama dengan 4 SKS
2. Jabatan Non Struktural:
- a. Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 4 SKS;
 - b. Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 4 SKS;
 - c. Koordinator Program Studi, sama dengan 4 SKS; dan
3. Ketua Panitia Ad Hoc: (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 SKS.
4. Ketua Panitia Tetap : (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester):
- a. Tingkat Universitas , sama dengan 2 SKS;
 - b. Tingkat Fakultas, sama dengan 2 SKS; dan
 - c. Tingkat Jurusan, sama dengan 1 SKS

Pasal 28

Pembimbing akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- (1) memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas dan program studi;
- (2) memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
- (3) memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- (4) menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
- (5) mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan untuk diteruskan kepada Dekan;
- (6) memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.
- (7) Pembimbing akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Program Studi; dan
- (8) Dosen sebagai Pembimbing akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas

Pasal 29

- (1) Pembimbing akademik dapat diganti, apabila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap;
 - b. mendapat tugas belajar;
 - c. pindah tugas;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan

- e. lalai melaksanakan tugas sebagai Pembimbing akademis.
- (2) Penggantian Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 30

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. membimbing penyusunan rencana penelitian;
 - b. memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
 - e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir;
- (2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun;
- (3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan fakultas.
- (4) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu; dan
- (5) Penentuan hari konsultasi dosen dapat diumumkan oleh dosen Pembimbing atau melalui Program Studi.

Pasal 31

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 2 (dua) orang dosen;
- (2) Pembimbing pertama, dengan syarat:
- a. Jenjang pendidikan Magister, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala; atau
 - b. Jenjang pendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (3) Pembimbing pendamping, dengan syarat Jenjang pendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor;
- (4) Setiap dosen tetap Universitas Ichsan Gorontalo dapat menjadi pembimbing pertama maupun pembimbing pendamping yang telah memenuhi syarat ditentukan maksimal 10 orang;
- (5) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi ambang batas jumlah bimbingan, maka pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar Universitas Ichsan Gorontalo yang kewenangan ilmiahnya diakui fakultas serta mendapat persetujuan Dekan;
- (6) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada butir (2) dan (3) diatas, maka jabatan fungsional anggota komisi pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan;
- (7) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing

pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar Universitas Ichsan Gorontalo bergelar Doktor dengan jabatan akademik yang kewenangan ilmiahnya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo (dilampiri pernyataan dari Ketua Program Studi);

- (8) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui Keputusan Dekan; dan
- (9) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat Keputusan Dekan atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 32

- (1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. mendapat tugas belajar;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau
 - e. pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi

Pasal 33

- (1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk **Sasaran Kinerja Pegawai** (SKP) sebagai pengajar, Pembimbing akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor;
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Program Studi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut;
- (3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di Program Studi setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan Fakultas/Program Studi dengan memberikan laporan tertulis; dan

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan Universitas Ichsan Gorontalo dan/atau Fakultas;
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya;

- (3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran BPP dan sumbangan pembangunan, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya;
- (2) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing; dan
- (3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Pembimbing akademik minimal tiga kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;
 - b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, tugas akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan
 - c. menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- (2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan judul/materi yang lain; dan
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 37

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan; dan
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan;
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara online melalui portal akademik SIAKUN. Account portal yang terdiri atas user name dan password wajib dirahasiakan oleh mahasiswa. Penyalahgunaan account portal menjadi tanggungjawab mahasiswa; dan

- (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada Biro Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Ichsan Gorontalo, mekanisme pendaftaran diatur dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 39

- (1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus dicantumkan dalam KRS;
- (2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah;
- (3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh PA mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan
- (5) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta membatalkan mata kuliah;
- (6) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak perkuliahan semester dimulai; dan
- (7) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disetujui PA mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa dapat menghentikan studinya (cuti akademik) untuk sementara waktu paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- (2) Berhenti studi sementara (cuti akademik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Berhenti studi sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo;
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi;
- (6) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas; dan
- (8) Mahasiswa yang cuti akademik wajib melakukan her-registrasi pada semester berikutnya

Pasal 41

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen ke Program Studi paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir;
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Program Studi

- tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan;
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai diserahkan ke bagian akademik;
 - (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi;
 - (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segerake Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Ichsan Gorontalo;

Pasal 42

- (1) KHS dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) setelah diolah oleh program studi yang bersangkutan;
- (2) KHS mahasiswa dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa pada SIAKUN.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh Universitas Ichsan Gorontalo;
- (2) Penetapan tanggal ijazah adalah tanggal pelaksanaan yudisium;
- (3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang dicetak oleh BAAK dan diteruskan ke Fakultas untuk diverifikasi dan validasi kemudian dimasukkan ke dalam buku induk Fakultas /Program Studi;
- (4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait;
- (5) Transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi;
- (6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan yudisium;
- (7) Fakultas/Program Studi wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas/Program, paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- (8) Buku induk Fakultas/Program Studi diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester

BAB IX ALIH PROGRAM DAN PINDAHAN

Pasal 44

- (1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan Diploma ke Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Universitas Ichsan Gorontalo;
- (2) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah dia kui oleh fakultas/program

- studi; dan
- (3) Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:
- dalam Fakultas;
 - antar Fakultas dalam lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo; dan
 - antar Universitas.
- (2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
- persyaratan akademik;
 - daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan
 - relevansi bidang studi yang bersangkutan
- (3) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Program Studi yang bersangkutan dan diterima oleh Program Studi yang dituju dan disahkan oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan;

Pasal 46

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar Fakultas/Program Studi di Universitas Ichsan Gorontalo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas asal dan Fakultas yang dituju;
- memperoleh izin pindah dari Dekan asal dan diterima oleh fakultas yang dituju;
- perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dibenarkan satu kali;
- memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi; dan
- perpindahan program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) Perpindahan mahasiswa dari suatu Program Studi di luar Universitas Ichsan Gorontalo, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mengisi Formulir Pendaftaran
 - Pas foto 2x3 Sebanyak 3 lembar
 - KTP dan Kartu Keluarga
 - Fotocopy Ijazah SMA
 - Transkrip nilai perguruan tinggi asal dan atau Program Studi Asal
 - Medapatkan Surat lulus butuh dari Fakultas di Universitas Ichsan Gorontalo
 - Memiliki surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal
 - Memiliki surat keterangan pindah dari fakultas (khusus pindah antar program studi di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo)
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas dan program studi yang dituju;
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
- Terdaftar dilaporan PDPT (<http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>)
 - Perkuliah disenggarakan sesuai dengan kelas reguler (pagi antara pukul 07.00 – 13.00 dan sore pukul 16.00 – 21.00)

- c. Bersedia menempuh mata kuliah sisa hasil konversi sesuai yang ditetapkan Program Studi yang pilih.
- d. Menyelesaikan biaya BPP, Sumbangan Pembangunan dan biaya konversi mata kuliah
- e. Perpindahan mahasiswa anantara Prodi yang ada di lingkungan UNISAN dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Perpindahan hanya diperbolehkan pada jenjang yang sama
 - 2) Mahasiswa telah menempuh perkuliahan sekurang-kurangnya 4 semester dengan perolehan kredit sekurang-kurangnya 60 sks pada prodi semula
 - 3) Mahasiswa dinilai mempunyai minat dan kemampuan akademik untuk menyelesaikan studi pada prodi baru yang dinyatakan dengan keterangan tertulis berdasarkan penilaian dari Ketua Prodi yang baru
 - 4) Perpindahan prodi diberlakukan bagi mahasiswa yang secara akademik mengalami ketidakmampuan dengan perkuliahan di prodi yang sedang dijalani, yang dibuktikan dengan rendahnya perolehan IPK selama 4 semester pertama
 - 5) Dalam kondisi yang sangat khusus (*force majeure*), perpindahan prodi sepenuhnya menjadi pertimbangan dan wewenang Rektor, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor

BAB X SANKSI DOSEN

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Universitas Ihsan Gorontalo; dan
- (3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran Peraturan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
 - a. dosen memberikan kuliah kurang dari 80 % dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhinya;
 - b. dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas;
 - c. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan PA terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada;
 - d. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;

- e. dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Program studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau
 - g. dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
- a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; dan/atau
 - b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak; dan
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua Program Studi dan/atau Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 50

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
- a. tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;
 - b. tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - c. tidak diberikan tugas sebagai Pembimbing akademik (PA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;
 - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester; dan/atau
 - f. tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:
- a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
 - b. terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;
 - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan Tugas Akhir TA dan lain-lain;
 - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta Universitas Ichsan Gorontalo, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku;
 - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;
 - f. terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai seorang dosen minimal 12 SKS per semester; dan/atau
 - g. terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Ketua Dekan/Program Studi; dan
- (4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 50 keputusan ini, akan berpengaruh terhadap pemberian nilai SKP dosen yang bersangkutan; dan
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 50 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan

BAB XI SANKSI MAHASISWA

Pasal 52

- (1) Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik
- (2) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
 - b. tidak boleh mengikuti ujian semester;
 - c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
 - d. pembatalan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo dengan Keputusan Rektor.

Pasal 53

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
 - a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - b. pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau
 - c. sanksi sebagaimana huruf a dan b diatas diberikan oleh Ketua Program Studi berdasarkan laporan dosen.
- (2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa : Terbukti tidak mengindahkan sanksi lisan pada huruf c diatas, oleh ketua program studi berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut

Pasal 54

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal:

- a. terbukti tidak menyerahkan KRS;
- b. terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- c. terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalam ujian di kelas;
- d. terbukti melakukan praktek perjokian dalam ujian semester maupun;
- e. terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;
- f. terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;

- g. terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; dan/atau
- h. terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam taat tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 55

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh Ketua Prodi atau Dekan;
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) harus diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi;
- (3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) poin (a), mahasiswa tetap membayar BPP dan apabila tidak membayar BPP mahasiswa dianggap telah keluar dari Universitas Ichsan Gorontalo; dan
- (4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan universitas atas pertimbangan Senat Universitas Ichsan Gorontalo

BAB XII PENUTUP

Pasal 56

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo; dan
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan akademik pada Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh fakultas/ program studi dengan Keputusan Rektor;
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal: 4 April 2019
Rektor:



Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si
NIP. 19621231 198703 1 029



Jln. Ahmad Nadjamudin No.17
Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo
www.unisan.ac.id
info@unisan.ac.id